



P U T U S A N
Nomor 112/PID/2022/PT YYK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

- | | |
|--------------------|--|
| I. Nama lengkap | : HANIF AQIL AMRULLOH als BATANG |
| | : bin SLAMET RIYADI; |
| Tempat lahir | : Purwokerto; |
| Umur/Tanggal lahir | : 20 Tahun/1 April 2002; |
| Jenis kelamin | : Laki-laki; |
| Kebangsaan | : Indonesia; |
| Tempat tinggal | : Donoloyo Krobokan RT. 04 Tamanan,
Banguntapan, Bantul; |
| Agama | : Islam; |
| Pekerjaan | : Mahasiswa; |
| II. Nama lengkap | : ANDI MUHAMMAD HUSEIN MAZHAHIRI als
GOMBONG bin ANDI MUHAMMAD
SAFWAN; |
| Tempat lahir | : Sleman; |
| Umur/tanggal lahir | : 20 Tahun /13 April 2002; |
| Jenis kelamin | : Laki-laki; |
| Kebangsaan | : Indonesia; |
| Tempat tinggal | : Karang Sari, Pandega Wregsa No. IB Dusun
Manggung RT 09 RW 04 Kel. Caturtunggal,
Kec. Depok, Kab. Sleman dan Wiyoro Lor RT
03 Kel. Baturetno, Kec. Banguntapan, Kab.
Bantul; |
| Agama | : Islam; |
| Pekerjaan | : Mahasiswa; |

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 April 2022;

Terdakwa I Hanif Aqil Amrulloh als Batang bin Slamet Riyadi ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 April 2022 sampai dengan tanggal 29 April 2022;

Halaman 1 dari 38 halaman Putusan Nomor 112/PID/2022/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 April 2022 sampai dengan tanggal 8 Juni 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juni 2022 sampai dengan tanggal 26 Juni 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juni 2022 sampai dengan tanggal 19 Juli 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta, sejak tanggal 20 Juli 2022 sampai dengan 17 September 2022;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang pertama, sejak tanggal 18 September 2022 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2022;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang kedua, sejak tanggal 18 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 16 November 2022;
8. Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta, sejak tanggal 8 November 2022 sampai dengan tanggal 7 Desember 2022;
9. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta, sejak tanggal 8 Desember 2022 sampai dengan tanggal 5 Februari 2023;

Terdakwa II Andi Muhammad Husein Mazhahiri als Gombong bin Andi Muhammad Safwan ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 April 2022 sampai dengan tanggal 29 April 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 April 2022 sampai dengan tanggal 8 Juni 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juni 2022 sampai dengan tanggal 26 Juni 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juni 2022 sampai dengan tanggal 19 Juli 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta, sejak tanggal 20 Juli 2022 sampai dengan 17 September 2022;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang pertama, sejak tanggal 18 September 2022 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2022;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang kedua, sejak tanggal 18 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 16 November 2022;



8. Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta, sejak tanggal 9 November 2022 sampai dengan tanggal 8 Desember 2022;
9. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta, sejak tanggal 9 Desember 2022 sampai dengan tanggal 6 Februari 2023;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Terdakwa I didampingi oleh 1. Zahru Arqom, S.H, M.H., Lit, 2. Akhmad Jazuli, S.H, M.Hum. 3. Imam Munandar, S.H, 4. M. Mukhlis R.S.K., S.H, 5. Yuni Iswantoro, S.H, 6. Hasrul Halili, S.H., M.A, kesemuanya Advokat dan Pembela Umum pada Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum (PBH) Fakultas Hukum – Universitas Gadjah Mada Yogyakarta berkantor di Jl. Sosio Justisia No. 1 Bulaksumur, Kel. Catur Tunggal, Kec. Depok, Kab. Sleman, D.I. Yogyakarta (berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 9 November 2022) yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 14 November 2022 Nomor Register : 888/PID/XI/2022, sedangkan Terdakwa II didampingi oleh 1. Era Hareva Pasarua, S.H, 2. Norche Horlin Mak Momao, S.H., M.H, 3. Siti Roswati Handayani, S.H., MPA 4. Faiz Nugroho, S.H., M.H, 5. Yogi Zul Fadhli, S.H, M.H. kesemuanya Advokat yang tergabung dalam Tim Advokasi Untuk Keadilan Andi (TAKA) yang beralamat di Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Yogyakarta Jalan Benowo Nomor 309, Kotagede, Kota Yogyakarta (berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 November 2022) yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 14 November 2022 Nomor Register : 884/PID/XI/2022 dan Julian Duwi Prasetya, S.H., M.H, Advokat/Asisten Advokat pada Tim Advokasi tersebut, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 November 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 21 November 2022 Nomor Register 903/PID/XI/2022;

Pengadilan Tinggi tersebut :

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanggal 24 November 2022 Nomor 112/PID/2022/PT YYK tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat banding;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanggal 28 November 2022 Nomor 112/PID/2022/PT YYK tentang Penunjukan pergantian anggota Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat banding;
3. Penetapan Hakim Nomor 112/PID/2022/PT YYK tanggal 25 November 2022 tentang penetapan hari sidang perkara ini;

Halaman 3 dari 38 halaman Putusan Nomor 112/PID/2022/PT YYK



4. Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Yogyakarta, tanggal 24 November 2022, Nomor 112/PID/2022/PT YYK tentang penunjukan Panitera Pengganti dalam perkara tersebut pada tingkat banding;
5. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Yogyakarta berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Yogyakarta tertanggal 14 Juni 2022, Nomor. REG. PKR.31/M.4.10/Eku.2/06/2022 sebagai berikut :

DAKWAAN :

PERTAMA

Bahwa mereka terdakwa 1) HANIF AQIL AMRULLOH Als BATANG Bin SLAMET RIYADI dan terdakwa 2) ANDI MUHAMMAD HUSEIN MAZHAHIRI Als GOMBONG Bin ANDI MUHAMMAD SAFWAN bersama-sama dengan saksi RYAN NANDA SYAHPUTRA Als BOTAK Bin ASRIL, saksi FERNANDITO ALDRIAN SAPUTRA Als CEPER Bin FERIYANTO, dan saksi MUHAMMAD MUSYAFFA AFFANDI Als FANDEK Bin AGUS WASONO, (dilakukan penuntutan dalam perkara terpisah) pada Hari Minggu tanggal 03 April 2022 sekira pukul 02.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan April Tahun 2022, atau setidaknya terjadi pada tahun 2022, bertempat di Jalan Gedongkuning, Rejowinangun, Kotagede, Yogyakarta (tepatnya di depan Toko Alumunium dan Kaca Laris) atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta ***“dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan mati”*** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 03 April 2022 sekira pukul 22.00 Wib mereka para terdakwa, saksi RYAN NANDA SYAHPUTRA Bin ASRIL, saksi FERNANDITO ALDRIAN SAPUTRA Als CEPER Bin FERIYANTO, dan saksi MUHAMMAD MUSYAFFA AFFANDI Als FANDEK Bin AGUS WASONO, berkumpul di depan sebuah Ruko yang berada di sebelah selatan bekas kampus STIE di Jl. Parangtritis dengan teman-teman anggota geng ***“Morenza”*** yang berjumlah ±13 (tiga belas orang).



Bahwa kemudian sekitar pukul 24.00 Wib, teman saksi RYAN NANDA SYAHPUTRA Bin ASRIL yang bernama Sdr. RANGGA mendapat pesan menantang dari geng "Voster" untuk perang sarung, sehingga saksi RYAN NANDA SYAHPUTRA Als BOTAK Bin ASRIL kemudian mengambil senjata berupa 1 (satu) buah Gir motor dengan diameter kurang lebih 21 (dua puluh satu) cm yang diikat dengan sabuk berwarna kuning dengan panjang kurang lebih 2,24 (dua koma dua puluh empat) meter yang terbuat dari kain yang telah dijahit, yang sebelumnya disimpan di rumah saksi RYAN NANDA SYAHPUTRA Als BOTAK Bin ASRIL.

Bahwa selanjutnya sekitar pukul 02.00 wib, mereka para terdakwa, saksi RYAN NANDA SYAHPUTRA Bin ASRIL, saksi FERNANDITO ALDRIAN SAPUTRA Als CEPER Bin FERIYANTO, dan saksi MUHAMMAD MUSYAFFA AFFANDI Als FANDEK Bin AGUS WASONO serta anggota geng "Morenza" kembali berkumpul dan langsung menuju simpang empat Ringroad Druwo untuk melakukan perang sarung dengan geng "Voster", dengan posisi saksi FERNANDITO ALDRIAN SAPUTRA Als CEPER Bin FERIYANTO sebagai jongki memboncengkan saksi MUHAMMAD MUSYAFFA AFFANDI Als FANDEK Bin AGUS WASONO dan saksi RYAN NANDA SYAHPUTRA Als BOTAK Bin ASRIL dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N Max warna hitam Nopol: AB-4208-BJ, Noka: MH3SG3180KK092552, Nosin: G3E5E-1759178 di mana posisi saksi MUHAMMAD MUSYAFFA AFFANDI Als FANDEK Bin AGUS WASONO berada di tengah dan saksi RYAN NANDA SYAHPUTRA Als BOTAK Bin ASRIL berada di belakang sedangkan terdakwa 1) HANIF AQIL AMRULLOH Als BATANG Bin SLAMET RIYADI sebagai jongki memboncengkan terdakwa 2) ANDI MUHAMMAD HUSEIN MAZHAHIRI Als GOMBONG Bin ANDI MUHAMMAD SAFWAN dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 150 Nopol: AB-6182-BR, warna hitam Noka: MH1KF1114FK333152, Nosin: KF11E1339151.

Bahwa sesampainya di simpang empat Ringroad Druwo, mereka para terdakwa, saksi RYAN NANDA SYAHPUTRA Als BOTAK Bin ASRIL, saksi FERNANDITO ALDRIAN SAPUTRA Als CEPER Bin FERIYANTO, dan saksi MUHAMMAD MUSYAFFA AFFANDI Als FANDEK Bin AGUS WASONO serta anggota geng



“Morenza” sempat melakukan perang sarung dengan geng “Voster” selama kurang lebih 5 (lima) menit, akan tetapi aksi tersebut kemudian dibubarkan Polisi, sehingga kemudian mereka melarikan diri, dan kembali bertemu sekira pukul 02.10 wib di perempatan Druwo.

Bahwa mereka para terdakwa dan saksi RYAN NANDA SYAHPUTRA Als BOTAK Bin ASRIL, saksi FERNANDITO ALDRIAN SAPUTRA Als CEPER Bin FERIYANTO, saksi MUHAMMAD MUSYAFFA AFFANDI Als FANDEK Bin AGUS WASONO beriringan menuju ke arah Timur di jalur lambat dengan posisi saksi FERNANDITO ALDRIAN SAPUTRA Als CEPER Bin FERIYANTO sebagai jongki memboncengkan saksi MUHAMMAD MUSYAFFA AFFANDI Als FANDEK Bin AGUS WASONO dan saksi RYAN NANDA SYAHPUTRA Als BOTAK Bin ASRIL dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N Max warna hitam Nopol: AB-4208-BJ, Noka: MH3SG3180KK092552, Nosin: G3E5E-1759178 di mana posisi saksi MUHAMMAD MUSYAFFA AFFANDI Als FANDEK Bin AGUS WASONO berada di tengah dan saksi RYAN NANDA SYAHPUTRA Als BOTAK Bin ASRIL berada di belakang sedangkan terdakwa 1) HANIF AQIL AMRULLOH Als BATANG Bin SLAMET RIYADI sebagai jongki memboncengkan terdakwa 2) ANDI MUHAMMAD HUSEIN MAZHAHIRI Als GOMBONG Bin ANDI MUHAMMAD SAFWAN dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 150 Nopol: AB-6182-BR, warna hitam Noka: MH1KF1114FK333152, Nosin: KF11E1339151.

Bahwa beberapa waktu kemudian, pada saat mereka para terdakwa, saksi RYAN NANDA SYAHPUTRA Als BOTAK Bin ASRIL, saksi FERNANDITO ALDRIAN SAPUTRA Als CEPER Bin FERIYANTO, dan saksi MUHAMMAD MUSYAFFA AFFANDI Als FANDEK Bin AGUS WASONO sampai di depan Toko kaca Nusantara, mereka melihat rombongan korban DAFFA ADZIN ALBASITH yang terdiri dari saksi MUHAMMAD NAUFAL FATA mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, saksi AL KHANSA ADYUTA yang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 110 warna hitam, saksi MUHAMMAD DAFFA SAPUTRA yang memboncengkan korban DAFFA ADZIN ALBASITH menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 150 warna hitam, saksi RIYAN ADI PUTRA yang sedang memboncengkan saksi HUSEIN ARRASYID AUDI menggunakan 1



(satu) unit sepeda motor Honda CRF dan saksi MUHAMMAD CAHYA DWIKY MAULANA yang berboncengan dengan saksi IRFAN AFIFUDIDIN menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda CRF sedang kebut-kebutan di jalur cepat.

Bahwa mereka para terdakwa, saksi RYAN NANDA SYAHPUTRA Als BOTAK Bin ASRIL, saksi FERNANDITO ALDRIAN SAPUTRA Als CEPER Bin FERIYANTO, dan saksi MUHAMMAD MUSYAFFA AFFANDI Als FANDEK Bin AGUS WASONO kemudian sepakat untuk mengejar dan pada saat itu saksi RYAN NANDA SYAHPUTRA Als BOTAK Bin ASRIL mengatakan “diuyak wae” (kejar saja), sehingga mereka para terdakwa, saksi RYAN NANDA SYAHPUTRA Als BOTAK Bin ASRIL, saksi FERNANDITO ALDRIAN SAPUTRA Als CEPER Bin FERIYANTO, dan saksi MUHAMMAD MUSYAFFA AFFANDI Als FANDEK Bin AGUS WASONO kemudian mengejar rombongan korban DAFFA ADZIN ALBASITH, dan setelah melewati Jalan Imogiri Barat menuju Pasar Telo, saksi RYAN NANDA SYAHPUTRA Bin ASRIL kembali berteriak dengan kata-kata “asu bajingan” kepada rombongan korban DAFFA ADZIN ALBASITH. Pada saat itu terdakwa 1) HANIF AQIL AMRULLOH Als BATANG Bin SLAMET RIYADI sempat bertanya kepada rombongan korban DAFFA ADZIN ALBASITH dengan kata-kata “wong endi kowe” (orang mana kamu), namun tidak ditanggapi. Mereka para terdakwa, saksi RYAN NANDA SYAHPUTRA Als BOTAK Bin ASRIL, saksi FERNANDITO ALDRIAN SAPUTRA Als CEPER Bin FERIYANTO, dan saksi MUHAMMAD MUSYAFFA AFFANDI Als FANDEK Bin AGUS WASONO kemudian menyalip rombongan korban DAFFA ADZIN ALBASITH, namun rombongan korban DAFFA ADZIN ALBASITH kembali menyalip rombongan mereka para terdakwa.

Bahwa sesampainya di pertigaan Tungkak, saksi RYAN NANDA SYAHPUTRA Als BOTAK Bin ASRIL kembali mengatakan, “diuyak wae” (dikejar saja), sehingga mereka para terdakwa, saksi RYAN NANDA SYAHPUTRA Bin ASRIL, saksi FERNANDITO ALDRIAN SAPUTRA Als CEPER Bin FERIYANTO, dan saksi MUHAMMAD MUSYAFFA AFFANDI Als FANDEK Bin AGUS WASONO kemudian mengejar rombongan korban DAFFA ADZIN ALBASITH hingga sampai di sebuah warung Burjo Barakuda yang berada Jalan Gedongkuning, Rejowinangun, Kotagede, Yogyakarta.



Bahwa setelah melihat rombongan korban DAFFA ADZIN ALBASITH berhenti, saksi FERNANDITO ALDRIAN SAPUTRA Als CEPER Bin FERIYANTO kemudian menggeber geberkan sepeda motor yang dikendarainya, yang diikuti oleh saksi RYAN NANDA SYAHPUTRA Als BOTAK Bin ASRIL yang berteriak “asu bajingan”, saksi MUHAMMAD MUSYAFFA AFFANDI Als FANDEK Bin AGUS WASONO yang berteriak “ayo rene-rene” (ayo ke sini), terdakwa 1) HANIF AQIL AMRULLOH Als BATANG Bin SLAMET RIYADI yang menggeber geberkan sepeda motor yang dikendarainya dan terdakwa 2) ANDI MUHAMMAD HUSEIN MAZHAHIRI Als GOMBONG Bin ANDI MUHAMMAD SAFWAN yang berteriak “asu bajingan” kepada rombongan korban DAFFA ADZIN ALBASITH.

Bahwa mendengar hal tersebut, rombongan korban DAFFA ADZIN ALBASITH yang merasa terpancing kemudian mengejar rombongan mereka para terdakwa, saksi RYAN NANDA SYAHPUTRA Als BOTAK Bin ASRIL, saksi FERNANDITO ALDRIAN SAPUTRA Als CEPER Bin FERIYANTO, saksi MUHAMMAD MUSYAFFA AFFANDI Als FANDEK Bin AGUS WASONO ke arah utara, di mana posisi yang paling depan adalah saksi AL KHANSA ADYUTA, diikuti oleh saksi MUHAMMAD DAFFA SAPUTRA yang berboncengan dengan korban DAFFA ADZIN ALBASITH dan teman-teman korban yang lain.

Bahwa setelah mereka mengetahui rombongan korban DAFFA ADZIN ALBASITH mengejar, para terdakwa, saksi RYAN NANDA SYAHPUTRA Als BOTAK Bin ASRIL, saksi FERNANDITO ALDRIAN SAPUTRA Als CEPER Bin FERIYANTO, dan saksi MUHAMMAD MUSYAFFA AFFANDI Als FANDEK Bin AGUS WASONO kemudian bersama-sama memutar balik sepeda motor yang dikendarainya dan berhenti di jalan depan Toko Oleh-Oleh Jogkem untuk menghadang rombongan korban DAFFA ADZIN ALBASITH. Saksi RYAN NANDA SYAHPUTRA Als BOTAK Bin ASRIL dan saksi MUHAMMAD MUSYAFFA AFFANDI Als FANDEK Bin AGUS WASONO kemudian turun dari sepeda motor yang dikendarainya, dan selanjutnya berlari ke arah Barat, tepatnya di jalan depan Toko Alumunium dan Kaca Laris Jalan Gedongkuning, Rejowinangun, Kotagede, Yogyakarta, sedangkan para terdakwa dan saksi FERNANDITO ALDRIAN SAPUTRA Als CEPER Bin FERIYANTO tetap berada di atas motor dalam kondisi mesin sepeda motor tetap menyala untuk berjaga-jaga.



Selanjutnya saksi MUHAMMAD MUSYAFFA AFFANDI Als FANDEK Bin AGUS WASONO kemudian menyerang saksi AL KHANSA ADYUTA dengan menggunakan sarung yang di isi dengan batu yang sudah diikat, namun saksi AL KHANSA ADYUTA berhasil menghindar dan tetap melaju ke arah utara dengan kendaraannya. Saksi RYAN NANDA SYAHPUTRA Bin ASRIL kemudian mengeluarkan 1 (satu) buah Gir motor dengan diameter kurang lebih 21 (dua puluh satu) cm yang diikat dengan sabuk berwarna kuning dengan panjang kurang lebih 2,24 (dua koma dua puluh empat) meter yang terbuat dari kain dari balik kaos dan jaket hoodie warna abu-abu yang dikenakannya dan langsung menyerang saksi MUHAMMAD DAFFA SAPUTRA yang berboncengan dengan korban DAFFA ADZIN ALBASITH, akan tetapi pada saat itu saksi MUHAMMAD DAFFA SAPUTRA berhasil mengelak dengan menundukkan kepala sedangkan korban DAFFA ADZIN ALBASITH yang tidak bisa mengelak kemudian terkena sabitan Gir motor pada bagian kepala, sehingga mengakibatkan korban DAFFA ADZIN ALBASITH mengalami luka pada bagian kepala dan tidak sadarkan diri.

Bahwa setelah melakukan hal tersebut saksi RYAN NANDA SYAHPUTRA Als BOTAK Bin ASRIL dan saksi MUHAMMAD MUSYAFFA AFFANDI Als FANDEK Bin AGUS WASONO kemudian kembali ke sepeda motor dengan posisi saksi FERNANDITO ALDRIAN SAPUTRA Als CEPER Bin FERIYANTO sebagai jongki memboncengkan saksi RYAN NANDA SYAHPUTRA Bin ASRIL yang berada di tengah dan saksi MUHAMMAD MUSYAFFA AFFANDI Als FANDEK Bin AGUS WASONO yang berada di belakang dan bermaksud untuk mengejar teman korban DAFFA ADZIN ALBASITH yang lain bersama terdakwa 1) HANIF AQIL AMRULLOH Als BATANG Bin SLAMET RIYADI dan terdakwa 2) ANDI MUHAMMAD HUSEIN MAZHAHIRI Als GOMBONG Bin ANDI MUHAMMAD SAFWAN, akan tetapi mereka para terdakwa, dan saksi RYAN NANDA SYAHPUTRA Bin ASRIL, saksi FERNANDITO ALDRIAN SAPUTRA Als CEPER Bin FERIYANTO, saksi MUHAMMAD MUSYAFFA AFFANDI Als FANDEK Bin AGUS WASONO melihat kedatangan Patroli Kepolisian mendekat, sehingga mereka kemudian langsung melarikan diri dari tempat tersebut.



Bahwa selanjutnya para terdakwa, saksi RYAN NANDA SYAHPUTRA Als BOTAK Bin ASRIL, saksi FERNANDITO ALDRIAN SAPUTRA Als CEPER Bin FERIYANTO, dan saksi MUHAMMAD MUSYAFFA AFFANDI Als FANDEK Bin AGUS WASONO menuju rumah saksi REDY SAPUTRA yang berada di Kalangan, Pandeyan, Umbulharjo, Yogyakarta untuk menyembunyikan 1 (satu) buah Gir motor yang sebelumnya digunakan untuk menyerang korban DAFFA ADZIN ALBASITH. Sesampainya di rumah saksi REDY SAPUTRA, saksi RYAN NANDA SYAHPUTRA Als BOTAK Bin ASRIL kemudian turun dari sepeda motor sedangkan para terdakwa, saksi FERNANDITO ALDRIAN SAPUTRA Als CEPER Bin FERIYANTO dan saksi MUHAMMAD MUSYAFFA AFFANDI Als FANDEK Bin AGUS WASONO tetap menunggu di atas sepeda motor. Saksi RYAN NANDA SYAHPUTRA Als BOTAK Bin ASRIL kemudian menuju kandang ayam yang berada di samping rumah saksi REDY SAPUTRA dan menyembunyikan gir tersebut di kandang ayam tersebut, selanjutnya saksi RYAN NANDA SYAHPUTRA Als BOTAK Bin ASRIL kembali ke tempat para terdakwa, saksi FERNANDITO ALDRIAN SAPUTRA Als CEPER Bin FERIYANTO dan saksi MUHAMMAD MUSYAFFA AFFANDI Als FANDEK Bin AGUS WASONO dan selanjutnya bersama-sama meninggalkan tempat tersebut menuju warung Burjo di daerah Salakan.

Bahwa akibat perbuatan saksi RYAN NANDA SYAHPUTRA Bin ASRIL, saksi FERNANDITO ALDRIAN SAPUTRA Als CEPER Bin FERIYANTO, saksi MUHAMMAD MUSYAFFA AFFANDI Als FANDEK Bin AGUS WASONO, terdakwa 1) HANIF AQIL AMRULLOH Als BATANG Bin SLAMET RIYADI dan terdakwa 2) ANDI MUHAMMAD HUSEIN MAZHAHIRI Als GOMBONG Bin ANDI MUHAMMAD SAFWAN mengakibatkan korban DAFFA ADZIN ALBASITH meninggal dunia berdasarkan **visum et Repertum** Nomor:VER / 37 / IV / 2022 tanggal 05 April 2022 yang ditanda tangani oleh dr. Sabillal Saleh dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan:

1. Korban datang dalam keadaan tidak sadar, dengan keadaan umum lemah.



2. Anamnese pasien terluka di kepala bagian belakang setelah terkena benda tumpul oleh orang yang tidak dikenal sesaat sebelum masuk Rumah Sakit.
3. Pada korban ditemukan :
 - a. Tandavital : GCS E1 V1 M4 TD =143/84 HR=83 RR=24 T=36,8 SPO2= 95%
 - b. Luka terbuka di belakang kepala, ukuran 6cm, dasar selaput tulang, lokasi 2cm dari sumbu tengah tubuh, perdarahan aktif.
 - c. Luka terbuka di kening, ukuran 2cm, dasar kulit, lokasi 3cm diatas alis, luka membengkak.
 - d. Luka terbuka di pipi kanan, ukuran 2cm, dasar kulit, lokasi 6cm dari sumbu tengah tubuh, perdarahan aktif.
 - e. Luka terbuka di belakang daun telinga kanan ukuran 2cm. Dasar jaringan tulang lunak, perdarahan aktif.
 - f. Luka tertutup di area bibir bawah, luka membengkak, ukuran 2cm. Lokasi 2cm dari garis tengah tubuh.
 - g. Luka lecet di daerah wajah kanan, seluas 4cm x 10cm, dasar kulit warna merah.
 - h. Luka lecet di bahu kanan seluas 5cm x 7cm, dasar kulit, warna merah.
 - i. Luka lecet di siku kanan seluas 6cm x 9cm, dasar kulit, warna merah.
 - j. Luka terbuka di dagu sepanjang 5cm, dasar lemak, lokasi pada sumbu tengah tubuh, perdarahan aktif.

KESIMPULAN :

Luka terbuka di bagian kepala belakang diakibatkan benturan / hantaman benda tumpul dengan energi tinggi. Hasil pemeriksaan penunjang CT-SCAN kepala didapatkan:

- a. Patah tulangtengkorak terbuka di area belakang kepala.
- b. Pecahnya pembuluh darah di luar maupun di dalam tengkorak.
- c. Bengkak pada jaringan otak.

Proses penambahan volume di dalam tengkorak oleh darah membuat jaringan otak mengalami pendesakan. Hal ini menyebabkan kondisi pasien memburuk hingga akhirnya meninggal dunia

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-3 KUHPidana.

Halaman 11 dari 38 halaman Putusan Nomor 112/PID/2022/PT YYK



ATAU

KEDUA

Bahwa mereka terdakwa 1) HANIF AQIL AMRULLOH Als BATANG Bin SLAMET RIYADI dan terdakwa 2) ANDI MUHAMMAD HUSEIN MAZHAHIRI Als GOMBONG Bin ANDI MUHAMMAD SAFWAN bersama-sama dengan saksi RYAN NANDA SYAHPUTRA Als BOTAK Bin ASRIL, saksi FERNANDITO ALDRIAN SAPUTRA Als CEPER Bin FERIYANTO, dan saksi MUHAMMAD MUSYAFFA AFFANDI Als FANDEK Bin AGUS WASONO, (dilakukan penuntutan dalam perkara terpisah) pada Hari Minggu tanggal 03 April 2022 sekira pukul 02.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan April Tahun 2022, atau setidaknya terjadi pada tahun 2022, bertempat di Jalan Gedongkuning, Rejowinangun, Kotagede, Yogyakarta (tepatnya di depan Toko Alumunium dan Kaca Laris) atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta ***“Penganiayaan dengan rencana lebih dahulu, jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan”***, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 03 April 2022 sekira pukul 22.00 Wib mereka para terdakwa, saksi RYAN NANDA SYAHPUTRA Bin ASRIL, saksi FERNANDITO ALDRIAN SAPUTRA Als CEPER Bin FERIYANTO, dan saksi MUHAMMAD MUSYAFFA AFFANDI Als FANDEK Bin AGUS WASONO, berkumpul di depan sebuah Ruko yang berada di sebelah selatan bekas kampus STIE di Jl. Parangtritis dengan teman-teman anggota geng *“Morenza”* yang berjumlah ±13 (tiga belas orang).

Bahwa kemudian sekitar pukul 24.00 Wib, teman saksi RYAN NANDA SYAHPUTRA Bin ASRIL yang bernama Sdr. RANGGA mendapat pesan menantang dari geng *“Voster”* untuk perang sarung, sehingga saksi RYAN NANDA SYAHPUTRA Als BOTAK Bin ASRIL kemudian mengambil senjata berupa 1 (satu) buah Gir motor dengan diameter kurang lebih 21 (dua puluh satu) cm yang diikat dengan sabuk berwarna kuning dengan panjang kurang lebih 2,24 (dua koma dua puluh empat) meter yang terbuat dari kain yang telah dijahit, yang

Halaman 12 dari 38 halaman Putusan Nomor 112/PID/2022/PT YYK



sebelumnya disimpan di rumah saksi RYAN NANDA SYAHPUTRA Als BOTAK Bin ASRIL.

Bahwa selanjutnya sekitar pukul 02.00 wib, mereka para terdakwa, saksi RYAN NANDA SYAHPUTRA Bin ASRIL, saksi FERNANDITO ALDRIAN SAPUTRA Als CEPER Bin FERIYANTO, dan saksi MUHAMMAD MUSYAFFA AFFANDI Als FANDEK Bin AGUS WASONO serta anggota geng "Morenza" kembali berkumpul dan langsung menuju simpang empat Ringroad Druwo untuk melakukan perang sarung dengan geng "Voster", dengan posisi saksi FERNANDITO ALDRIAN SAPUTRA Als CEPER Bin FERIYANTO sebagai jongki memboncengkan saksi MUHAMMAD MUSYAFFA AFFANDI Als FANDEK Bin AGUS WASONO dan saksi RYAN NANDA SYAHPUTRA Als BOTAK Bin ASRIL dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N Max warna hitam Nopol: AB-4208-BJ, Noka: MH3SG3180KK092552, Nosin: G3E5E-1759178 di mana posisi saksi MUHAMMAD MUSYAFFA AFFANDI Als FANDEK Bin AGUS WASONO berada di tengah dan saksi RYAN NANDA SYAHPUTRA Als BOTAK Bin ASRIL berada di belakang sedangkan terdakwa 1) HANIF AQIL AMRULLOH Als BATANG Bin SLAMET RIYADI sebagai jongki memboncengkan terdakwa 2) ANDI MUHAMMAD HUSEIN MAZHAHIRI Als GOMBONG Bin ANDI MUHAMMAD SAFWAN dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 150 Nopol: AB-6182-BR, warna hitam Noka: MH1KF1114FK333152, Nosin: KF11E1339151.

Bahwa sesampainya di simpang empat Ringroad Druwo, mereka para terdakwa, saksi RYAN NANDA SYAHPUTRA Als BOTAK Bin ASRIL, saksi FERNANDITO ALDRIAN SAPUTRA Als CEPER Bin FERIYANTO, dan saksi MUHAMMAD MUSYAFFA AFFANDI Als FANDEK Bin AGUS WASONO serta anggota geng "Morenza" sempat melakukan perang sarung dengan geng "Voster" selama kurang lebih 5 (lima) menit, akan tetapi aksi tersebut kemudian dibubarkan Polisi, sehingga kemudian mereka melarikan diri, dan kembali bertemu sekira pukul 02.10 wib di perempatan Druwo.

Bahwa mereka para terdakwa dan saksi RYAN NANDA SYAHPUTRA Als BOTAK Bin ASRIL, saksi FERNANDITO ALDRIAN SAPUTRA Als CEPER Bin FERIYANTO, saksi MUHAMMAD MUSYAFFA AFFANDI Als FANDEK Bin AGUS WASONO beriringan

Halaman 13 dari 38 halaman Putusan Nomor 112/PID/2022/PT YYK



menuju ke arah Timur di jalur lambat dengan posisi saksi FERNANDITO ALDRIAN SAPUTRA Als CEPER Bin FERIYANTO sebagai jongki memboncengkan saksi MUHAMMAD MUSYAFFA AFFANDI Als FANDEK Bin AGUS WASONO dan saksi RYAN NANDA SYAHPUTRA Als BOTAK Bin ASRIL dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N Max warna hitam Nopol: AB-4208-BJ, Noka: MH3SG3180KK092552, Nosin: G3E5E-1759178 di mana posisi saksi MUHAMMAD MUSYAFFA AFFANDI Als FANDEK Bin AGUS WASONO berada di tengah dan saksi RYAN NANDA SYAHPUTRA Als BOTAK Bin ASRIL berada di belakang sedangkan terdakwa 1) HANIF AQIL AMRULLOH Als BATANG Bin SLAMET RIYADI sebagai jongki memboncengkan terdakwa 2) ANDI MUHAMMAD HUSEIN MAZHAHIRI Als GOMBONG Bin ANDI MUHAMMAD SAFWAN dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 150 Nopol: AB-6182-BR, warna hitam Noka: MH1KF1114FK333152, Nosin: KF11E1339151.

Bahwa beberapa waktu kemudian, pada saat mereka para terdakwa, saksi RYAN NANDA SYAHPUTRA Als BOTAK Bin ASRIL, saksi FERNANDITO ALDRIAN SAPUTRA Als CEPER Bin FERIYANTO, dan saksi MUHAMMAD MUSYAFFA AFFANDI Als FANDEK Bin AGUS WASONO sampai di depan Toko kaca Nusantara, mereka melihat rombongan korban DAFFA ADZIN ALBASITH yang terdiri dari saksi MUHAMMAD NAUFAL FATA mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, saksi AL KHANSA ADYUTA yang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 110 warna hitam, saksi MUHAMMAD DAFFA SAPUTRA yang memboncengkan korban DAFFA ADZIN ALBASITH menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 150 warna hitam, saksi RIYAN ADI PUTRA yang sedang memboncengkan saksi HUSEIN ARRASYID AUDI menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda CRF dan saksi MUHAMMAD CAHYA DWIKY MAULANA yang berboncengan dengan saksi IRFAN AFIFUDIDIN menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda CRF sedang kebut-kebutan di jalur cepat.

Bahwa mereka para terdakwa, saksi RYAN NANDA SYAHPUTRA Als BOTAK Bin ASRIL, saksi FERNANDITO ALDRIAN SAPUTRA Als CEPER Bin FERIYANTO, dan saksi MUHAMMAD MUSYAFFA AFFANDI Als FANDEK Bin AGUS WASONO kemudian



mereka sepakat untuk mengejar dan pada saat itu saksi RYAN NANDA SYAHPUTRA Als BOTAK Bin ASRIL mengatakan “diuyak wae” (kejar saja), sehingga mereka para terdakwa, dan saksi RYAN NANDA SYAHPUTRA Als BOTAK Bin ASRIL, saksi FERNANDITO ALDRIAN SAPUTRA Als CEPER Bin FERIYANTO, saksi MUHAMMAD MUSYAFFA AFFANDI Als FANDEK Bin AGUS WASONO kemudian mengejar rombongan korban DAFFA ADZIN ALBASITH, dan setelah melewati Jalan Imogiri Barat menuju Pasar Telo, saksi RYAN NANDA SYAHPUTRA Bin ASRIL kembali berteriak dengan kata-kata “asu bajingan” kepada rombongan korban DAFFA ADZIN ALBASITH. Pada saat itu terdakwa 1) HANIF AQIL AMRULLOH Als BATANG Bin SLAMET RIYADI sempat bertanya kepada rombongan korban DAFFA ADZIN ALBASITH dengan kata-kata “wong endi kowe” (orang mana kamu), namun tidak ditanggapi. Mereka para terdakwa, saksi RYAN NANDA SYAHPUTRA Als BOTAK Bin ASRIL, saksi FERNANDITO ALDRIAN SAPUTRA Als CEPER Bin FERIYANTO, dan saksi MUHAMMAD MUSYAFFA AFFANDI Als FANDEK Bin AGUS WASONO kemudian menyalip rombongan korban DAFFA ADZIN ALBASITH, namun rombongan korban DAFFA ADZIN ALBASITH kembali menyalip rombongan mereka para terdakwa.

Bahwa sesampainya di pertigaan Tunggak, saksi RYAN NANDA SYAHPUTRA Als BOTAK Bin ASRIL kembali mengatakan, “diuyak wae” (dikejar saja), sehingga mereka para terdakwa, saksi RYAN NANDA SYAHPUTRA Bin ASRIL, saksi FERNANDITO ALDRIAN SAPUTRA Als CEPER Bin FERIYANTO, dan saksi MUHAMMAD MUSYAFFA AFFANDI Als FANDEK Bin AGUS WASONO kemudian mengejar rombongan korban DAFFA ADZIN ALBASITH hingga sampai di sebuah warung Burjo Barakuda yang berada Jalan Gedongkuning, Rejowinangun, Kotagede, Yogyakarta.

Bahwa setelah melihat rombongan korban DAFFA ADZIN ALBASITH berhenti, saksi FERNANDITO ALDRIAN SAPUTRA Als CEPER Bin FERIYANTO kemudian menggeber geberkan sepeda motor yang dikendarainya, yang diikuti oleh saksi RYAN NANDA SYAHPUTRA Als BOTAK Bin ASRIL yang berteriak “asu bajingan”, saksi MUHAMMAD MUSYAFFA AFFANDI Als FANDEK Bin AGUS WASONO yang berteriak “ayo rene-rene” (ayo ke sini), terdakwa 1) HANIF AQIL AMRULLOH Als BATANG Bin SLAMET RIYADI yang



menggeber geberkan sepeda motor yang dikendarainya dan terdakwa
2) ANDI MUHAMMAD HUSEIN MAZHAHIRI Als GOMBONG Bin ANDI MUHAMMAD SAFWAN yang berteriak “asu bajingan” kepada rombongan korban DAFFA ADZIN ALBASITH.

Bahwa mendengar hal tersebut, rombongan korban DAFFA ADZIN ALBASITH yang merasa terpancing kemudian mengejar rombongan mereka para terdakwa, saksi RYAN NANDA SYAHPUTRA Als BOTAK Bin ASRIL, saksi FERNANDITO ALDRIAN SAPUTRA Als CEPER Bin FERIYANTO, saksi MUHAMMAD MUSYAFFA AFFANDI Als FANDEK Bin AGUS WASONO ke arah utara, di mana posisi yang paling depan adalah saksi AL KHANSA ADYUTA, diikuti oleh saksi MUHAMMAD DAFFA SAPUTRA yang berboncengan dengan korban DAFFA ADZIN ALBASITH dan teman-teman korban yang lain.

Bahwa setelah mereka mengetahui rombongan korban DAFFA ADZIN ALBASITH mengejar, para terdakwa, saksi RYAN NANDA SYAHPUTRA Als BOTAK Bin ASRIL, saksi FERNANDITO ALDRIAN SAPUTRA Als CEPER Bin FERIYANTO, dan saksi MUHAMMAD MUSYAFFA AFFANDI Als FANDEK Bin AGUS WASONO kemudian bersama-sama memutar balik sepeda motor yang dikendarainya dan berhenti di jalan depan Toko Oleh-Oleh Jogkem untuk menghadang rombongan korban DAFFA ADZIN ALBASITH. Saksi RYAN NANDA SYAHPUTRA Als BOTAK Bin ASRIL dan saksi MUHAMMAD MUSYAFFA AFFANDI Als FANDEK Bin AGUS WASONO kemudian turun dari sepeda motor yang dikendarainya, dan selanjutnya berlari ke arah Barat, tepatnya di jalan depan Toko Alumunium dan Kaca Laris Jalan Gedongkuning, Rejowinangun, Kotagede, Yogyakarta, sedangkan para terdakwa dan saksi FERNANDITO ALDRIAN SAPUTRA Als CEPER Bin FERIYANTO tetap berada di atas motor dalam kondisi mesin sepeda motor tetap menyala untuk berjaga-jaga. Selanjutnya saksi MUHAMMAD MUSYAFFA AFFANDI Als FANDEK Bin AGUS WASONO kemudian menyerang saksi AL KHANSA ADYUTA dengan menggunakan sarung yang di isi dengan batu yang sudah diikat, namun saksi AL KHANSA ADYUTA berhasil menghindar dan tetap melaju ke arah utara dengan kendaraannya. Saksi RYAN NANDA SYAHPUTRA Bin ASRIL kemudian mengeluarkan 1 (satu) buah Gir motor dengan diameter kurang lebih 21 (dua puluh satu) cm yang diikat dengan sabuk berwarna kuning dengan panjang kurang



lebih 2,24 (dua koma dua puluh empat) meter yang terbuat dari kain dari balik kaos dan jaket hoodie warna abu-abu yang dikenakannya dan langsung menyerang saksi MUHAMMAD DAFFA SAPUTRA yang berboncengan dengan korban DAFFA ADZIN ALBASITH, akan tetapi pada saat itu saksi MUHAMMAD DAFFA SAPUTRA berhasil mengelak dengan menundukkan kepala sedangkan korban DAFFA ADZIN ALBASITH yang tidak bisa mengelak kemudian terkena sabitan Gir motor pada bagian kepala, sehingga mengakibatkan korban DAFFA ADZIN ALBASITH mengalami luka pada bagian kepala dan tidak sadarkan diri.

Bahwa setelah melakukan hal tersebut saksi RYAN NANDA SYAHPUTRA Als BOTAK Bin ASRIL dan saksi MUHAMMAD MUSYAFFA AFFANDI Als FANDEK Bin AGUS WASONO kemudian kembali ke sepeda motor dengan posisi saksi FERNANDITO ALDRIAN SAPUTRA Als CEPER Bin FERIYANTO sebagai jongki memboncengkan saksi RYAN NANDA SYAHPUTRA Bin ASRIL yang berada di tengah dan saksi MUHAMMAD MUSYAFFA AFFANDI Als FANDEK Bin AGUS WASONO yang berada di belakang dan bermaksud untuk mengejar teman korban DAFFA ADZIN ALBASITH yang lain bersama terdakwa 1) HANIF AQIL AMRULLOH Als BATANG Bin SLAMET RIYADI dan terdakwa 2) ANDI MUHAMMAD HUSEIN MAZHAHIRI Als GOMBONG Bin ANDI MUHAMMAD SAFWAN, akan tetapi mereka para terdakwa, dan saksi RYAN NANDA SYAHPUTRA Bin ASRIL, saksi FERNANDITO ALDRIAN SAPUTRA Als CEPER Bin FERIYANTO, saksi MUHAMMAD MUSYAFFA AFFANDI Als FANDEK Bin AGUS WASONO melihat kedatangan Patroli Kepolisian mendekat, sehingga mereka kemudian langsung melarikan diri dari tempat tersebut.

Bahwa selanjutnya para terdakwa, saksi RYAN NANDA SYAHPUTRA Als BOTAK Bin ASRIL, saksi FERNANDITO ALDRIAN SAPUTRA Als CEPER Bin FERIYANTO, dan saksi MUHAMMAD MUSYAFFA AFFANDI Als FANDEK Bin AGUS WASONO menuju rumah saksi REDY SAPUTRA yang berada di Kalangan, Pandeyan, Umbulharjo, Yogyakarta untuk menyembunyikan 1 (satu) buah Gir motor yang sebelumnya digunakan untuk menyerang korban DAFFA ADZIN ALBASITH. Sesampainya di rumah saksi REDY SAPUTRA, saksi RYAN NANDA SYAHPUTRA Als BOTAK Bin ASRIL kemudian



turun dari sepeda motor sedangkan para terdakwa, saksi FERNANDITO ALDRIAN SAPUTRA Als CEPER Bin FERIYANTO dan saksi MUHAMMAD MUSYAFFA AFFANDI Als FANDEK Bin AGUS WASONO tetap menunggu di atas sepeda motor. Saksi RYAN NANDA SYAHPUTRA Als BOTAK Bin ASRIL kemudian menuju kandang ayam yang berada di samping rumah saksi REDY SAPUTRA dan menyembunyikan gir tersebut di kandang ayam tersebut, selanjutnya saksi RYAN NANDA SYAHPUTRA Als BOTAK Bin ASRIL kembali ke tempat para terdakwa, saksi FERNANDITO ALDRIAN SAPUTRA Als CEPER Bin FERIYANTO dan saksi MUHAMMAD MUSYAFFA AFFANDI Als FANDEK Bin AGUS WASONO dan selanjutnya bersama-sama meninggalkan tempat tersebut menuju warung Burjo di daerah Salakan.

Bahwa akibat perbuatan saksi RYAN NANDA SYAHPUTRA Bin ASRIL, saksi FERNANDITO ALDRIAN SAPUTRA Als CEPER Bin FERIYANTO, saksi MUHAMMAD MUSYAFFA AFFANDI Als FANDEK Bin AGUS WASONO, terdakwa 1) HANIF AQIL AMRULLOH Als BATANG Bin SLAMET RIYADI dan terdakwa 2) ANDI MUHAMMAD HUSEIN MAZHAHIRI Als GOMBONG Bin ANDI MUHAMMAD SAFWAN mengakibatkan korban DAFFA ADZIN ALBASITH meninggal dunia berdasarkan **visum et Repertum** Nomor:VER / 37 /IV / 2022 tanggal 05 April 2022 yang ditanda tangani oleh dr. Sabillal Saleh dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan:

1. Korban datang dalam keadaan tidak sadar, dengan keadaan umum lemah.
2. Anamnese pasien terluka di kepala bagian belakang setelah terkena benda tumpul oleh orang yang tidak dikenal sesaat sebelum masuk Rumah Sakit.
3. Pada korban ditemukan :
 - a. Tandavital : GCS E1 V1 M4 TD =143/84 HR=83 RR=24 T=36,8 SPO2= 95%
 - b. Luka terbuka di belakang kepala, ukuran 6cm, dasar selaput tulang, lokasi 2cm dari sumbu tengah tubuh, perdarahan aktif.
 - c. Luka terbuka di kening, ukuran 2cm, dasar kulit, lokasi 3cm diatas alis, luka membengkak.

Halaman 18 dari 38 halaman Putusan Nomor 112/PID/2022/PT YYK



- d. Luka terbuka di pipi kanan, ukuran 2cm, dasar kulit, lokasi 6cm dari sumbu tengah tubuh, perdarahan aktif.
- e. Luka terbuka di belakang daun telinga kanan ukuran 2cm. Dasar jaringan tulang lunak, perdarahan aktif.
- f. Luka tertutup di area bibir bawah, luka membengkak, ukuran 2cm. Lokasi 2cm dari garis tengah tubuh.
- g. Luka lecet di daerah wajah kanan, seluas 4cm x 10cm, dasar kulit warna merah.
- h. Luka lecet di bahu kanan seluas 5cm x 7cm, dasar kulit, warna merah.
- i. Luka lecet di siku kanan seluas 6cm x 9cm, dasar kulit, warna merah.
- j. Luka terbuka di dagu sepanjang 5cm, dasar lemak, lokasi pada sumbu tengah tubuh, perdarahan aktif.

KESIMPULAN :

Luka terbuka di bagian kepala belakang diakibatkan benturan / hantaman benda tumpul dengan energi tinggi. Hasil pemeriksaan penunjang CT-SCAN kepala didapatkan:

- a. Patah tulangtengkorak terbuka di area belakang kepala.
- b. Pecahnya pembuluh darah di luar maupun di dalam tengkorak.
- c. Bengkak pada jaringan otak.

Proses penambahan volume di dalam tengkorak oleh darah membuat jaringan otak mengalami pendesakan. Hal ini menyebabkan kondisi pasien memburuk hingga akhirnya meninggal dunia.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 353 Ayat (3) KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.

ATAU

KETIGA

Bahwa mereka terdakwa 1) HANIF AQIL AMRULLOH Als BATANG Bin SLAMET RIYADI dan terdakwa 2) ANDI MUHAMMAD HUSEIN MAZHAHARI Als GOMBONG Bin ANDI MUHAMMAD SAFWAN bersama-sama dengan saksi RYAN NANDA SYAHPUTRA Als BOTAK Bin ASRIL, saksi FERNANDITO ALDRIAN SAPUTRA Als CEPER Bin FERIYANTO, saksi MUHAMMAD MUSYAFFA AFFANDI Als FANDEK Bin AGUS WASONO, (dilakukan penuntutan dalam perkara terpisah) pada Hari Minggu tanggal 03 April 2022 sekira pukul

Halaman 19 dari 38 halaman Putusan Nomor 112/PID/2022/PT YYK



02.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan April Tahun 2022 atau setidaknya terjadi pada tahun 2022, bertempat di Jalan Gedongkuning, Rejowinangun, Kotagede, Yogyakarta (tepatnya di depan Toko Aluminium dan Kaca Laris) atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta ***“Penganiayaan jika mengakibatkan mati, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan”*** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 03 April 2022 sekira pukul 22.00 Wib mereka para terdakwa, saksi RYAN NANDA SYAHPUTRA Bin ASRIL, saksi FERNANDITO ALDRIAN SAPUTRA Als CEPER Bin FERIYANTO, dan saksi MUHAMMAD MUSYAFFA AFFANDI Als FANDEK Bin AGUS WASONO, berkumpul di depan sebuah Ruko yang berada di sebelah selatan bekas kampus STIE di Jl. Parangtritis dengan teman-teman anggota geng *“Morenza”* yang berjumlah ±13 (tiga belas orang).

Bahwa kemudian sekitar pukul 24.00 Wib, teman saksi RYAN NANDA SYAHPUTRA Bin ASRIL yang bernama Sdr. RANGGA mendapat pesan menantang dari geng *“Voster”* untuk perang sarung, sehingga saksi RYAN NANDA SYAHPUTRA Als BOTAK Bin ASRIL kemudian mengambil senjata berupa 1 (satu) buah Gir motor dengan diameter kurang lebih 21 (dua puluh satu) cm yang diikat dengan sabuk berwarna kuning dengan panjang kurang lebih 2,24 (dua koma dua puluh empat) meter yang terbuat dari kain yang telah dijahit, yang sebelumnya disimpan di rumah saksi RYAN NANDA SYAHPUTRA Als BOTAK Bin ASRIL.

Bahwa selanjutnya sekitar pukul 02.00 wib, mereka para terdakwa, saksi RYAN NANDA SYAHPUTRA Bin ASRIL, saksi FERNANDITO ALDRIAN SAPUTRA Als CEPER Bin FERIYANTO, dan saksi MUHAMMAD MUSYAFFA AFFANDI Als FANDEK Bin AGUS WASONO serta anggota geng *“Morenza”* kembali berkumpul dan langsung menuju simpang empat Ringroad Druwo untuk melakukan perang sarung dengan geng *“Voster”*, dengan posisi saksi FERNANDITO ALDRIAN SAPUTRA Als CEPER Bin FERIYANTO sebagai jongki memboncengkan saksi MUHAMMAD MUSYAFFA AFFANDI Als FANDEK Bin AGUS WASONO dan saksi RYAN NANDA



SYAHPUTRA Als BOTAK Bin ASRIL dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N Max warna hitam Nopol: AB-4208-BJ, Noka: MH3SG3180KK092552, Nosin: G3E5E-1759178 di mana posisi saksi MUHAMMAD MUSYAFFA AFFANDI Als FANDEK Bin AGUS WASONO berada di tengah dan saksi RYAN NANDA SYAHPUTRA Als BOTAK Bin ASRIL berada di belakang sedangkan terdakwa 1) HANIF AQIL AMRULLOH Als BATANG Bin SLAMET RIYADI sebagai jongki memboncengkan terdakwa 2) ANDI MUHAMMAD HUSEIN MAZHAHIRI Als GOMBONG Bin ANDI MUHAMMAD SAFWAN dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 150 Nopol: AB-6182-BR, warna hitam Noka: MH1KF1114FK333152, Nosin: KF11E1339151.

Bahwa sesampainya di simpang empat Ringroad Druwo, mereka para terdakwa, saksi RYAN NANDA SYAHPUTRA Als BOTAK Bin ASRIL, saksi FERNANDITO ALDRIAN SAPUTRA Als CEPER Bin FERIYANTO, dan saksi MUHAMMAD MUSYAFFA AFFANDI Als FANDEK Bin AGUS WASONO serta anggota geng "Morenza" sempat melakukan perang sarung dengan geng "Voster" selama kurang lebih 5 (lima) menit, akan tetapi aksi tersebut kemudian dibubarkan Polisi, sehingga kemudian mereka melarikan diri, dan kembali bertemu sekira pukul 02.10 wib di perempatan Druwo.

Bahwa mereka para terdakwa dan saksi RYAN NANDA SYAHPUTRA Als BOTAK Bin ASRIL, saksi FERNANDITO ALDRIAN SAPUTRA Als CEPER Bin FERIYANTO, saksi MUHAMMAD MUSYAFFA AFFANDI Als FANDEK Bin AGUS WASONO beriringan menuju ke arah Timur di jalur lambat dengan posisi saksi FERNANDITO ALDRIAN SAPUTRA Als CEPER Bin FERIYANTO sebagai jongki memboncengkan saksi MUHAMMAD MUSYAFFA AFFANDI Als FANDEK Bin AGUS WASONO dan saksi RYAN NANDA SYAHPUTRA Als BOTAK Bin ASRIL dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N Max warna hitam Nopol: AB-4208-BJ, Noka: MH3SG3180KK092552, Nosin: G3E5E-1759178 di mana posisi saksi MUHAMMAD MUSYAFFA AFFANDI Als FANDEK Bin AGUS WASONO berada di tengah dan saksi RYAN NANDA SYAHPUTRA Als BOTAK Bin ASRIL berada di belakang sedangkan terdakwa 1) HANIF AQIL AMRULLOH Als BATANG Bin SLAMET RIYADI sebagai jongki memboncengkan terdakwa 2) ANDI MUHAMMAD HUSEIN



MAZHAHIRI Als GOMBONG Bin ANDI MUHAMMAD SAFWAN dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 150 Nopol: AB-6182-BR, warna hitam Noka: MH1KF1114FK333152, Nosin: KF11E1339151.

Bahwa beberapa waktu kemudian, pada saat mereka para terdakwa, saksi RYAN NANDA SYAHPUTRA Als BOTAK Bin ASRIL, saksi FERNANDITO ALDRIAN SAPUTRA Als CEPER Bin FERIYANTO, dan saksi MUHAMMAD MUSYAFFA AFFANDI Als FANDEK Bin AGUS WASONO sampai di depan Toko kaca Nusantara, mereka melihat rombongan korban DAFFA ADZIN ALBASITH yang terdiri dari saksi MUHAMMAD NAUFAL FATA mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, saksi AL KHANSA ADYUTA yang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 110 warna hitam, saksi MUHAMMAD DAFFA SAPUTRA yang memboncengkan korban DAFFA ADZIN ALBASITH menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 150 warna hitam, saksi RIYAN ADI PUTRA yang sedang memboncengkan saksi HUSEIN ARRASYID AUDI menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda CRF dan saksi MUHAMMAD CAHYA DWIKY MAULANA yang berboncengan dengan saksi IRFAN AFIFUDIDIN menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda CRF sedang kebut-kebutan di jalur cepat.

Bahwa mereka para terdakwa, saksi RYAN NANDA SYAHPUTRA Als BOTAK Bin ASRIL, saksi FERNANDITO ALDRIAN SAPUTRA Als CEPER Bin FERIYANTO, dan saksi MUHAMMAD MUSYAFFA AFFANDI Als FANDEK Bin AGUS WASONO kemudian mereka sepakat untuk mengejar dan pada saat itu saksi RYAN NANDA SYAHPUTRA Als BOTAK Bin ASRIL mengatakan “diuyak wae” (kejar saja), sehingga mereka para terdakwa, dan saksi RYAN NANDA SYAHPUTRA Als BOTAK Bin ASRIL, saksi FERNANDITO ALDRIAN SAPUTRA Als CEPER Bin FERIYANTO, saksi MUHAMMAD MUSYAFFA AFFANDI Als FANDEK Bin AGUS WASONO kemudian mengejar rombongan korban DAFFA ADZIN ALBASITH, dan setelah melewati Jalan Imogiri Barat menuju Pasar Telo, saksi RYAN NANDA SYAHPUTRA Bin ASRIL kembali berteriak dengan kata-kata “asu bajingan” kepada rombongan korban DAFFA ADZIN ALBASITH. Pada saat itu terdakwa 1) HANIF AQIL AMRULLOH Als BATANG Bin SLAMET RIYADI sempat bertanya kepada rombongan korban DAFFA



ADZIN ALBASITH dengan kata-kata “wong endi kowe” (orang mana kamu), namun tidak ditanggapi. Mereka para terdakwa, saksi RYAN NANDA SYAHPUTRA Als BOTAK Bin ASRIL, saksi FERNANDITO ALDRIAN SAPUTRA Als CEPER Bin FERIYANTO, dan saksi MUHAMMAD MUSYAFFA AFFANDI Als FANDEK Bin AGUS WASONO kemudian menyalip rombongan korban DAFFA ADZIN ALBASITH, namun rombongan korban DAFFA ADZIN ALBASITH kembali menyalip rombongan mereka para terdakwa.

Bahwa sesampainya di pertigaan Tunggak, saksi RYAN NANDA SYAHPUTRA Als BOTAK Bin ASRIL kembali mengatakan, “diuyak wae” (dikejar saja), sehingga mereka para terdakwa, saksi RYAN NANDA SYAHPUTRA Bin ASRIL, saksi FERNANDITO ALDRIAN SAPUTRA Als CEPER Bin FERIYANTO, dan saksi MUHAMMAD MUSYAFFA AFFANDI Als FANDEK Bin AGUS WASONO kemudian mengejar rombongan korban DAFFA ADZIN ALBASITH hingga sampai di sebuah warung Burjo Barakuda yang berada Jalan Gedongkuning, Rejowinangun, Kotagede, Yogyakarta.

Bahwa setelah melihat rombongan korban DAFFA ADZIN ALBASITH berhenti, saksi FERNANDITO ALDRIAN SAPUTRA Als CEPER Bin FERIYANTO kemudian menggeber geberkan sepeda motor yang dikendarainya, yang diikuti oleh saksi RYAN NANDA SYAHPUTRA Als BOTAK Bin ASRIL yang berteriak “asu bajingan”, saksi MUHAMMAD MUSYAFFA AFFANDI Als FANDEK Bin AGUS WASONO yang berteriak “ayo rene-rene” (ayo ke sini), terdakwa 1) HANIF AQIL AMRULLOH Als BATANG Bin SLAMET RIYADI yang menggeber geberkan sepeda motor yang dikendarainya dan terdakwa 2) ANDI MUHAMMAD HUSEIN MAZHAHIRI Als GOMBONG Bin ANDI MUHAMMAD SAFWAN yang berteriak “asu bajingan” kepada rombongan korban DAFFA ADZIN ALBASITH.

Bahwa mendengar hal tersebut, rombongan korban DAFFA ADZIN ALBASITH yang merasa terpancing kemudian mengejar rombongan mereka para terdakwa, saksi RYAN NANDA SYAHPUTRA Als BOTAK Bin ASRIL, saksi FERNANDITO ALDRIAN SAPUTRA Als CEPER Bin FERIYANTO, saksi MUHAMMAD MUSYAFFA AFFANDI Als FANDEK Bin AGUS WASONO ke arah utara, di mana posisi yang paling depan adalah saksi AL KHANSA ADYUTA, diikuti oleh saksi



MUHAMMAD DAFFA SAPUTRA yang berboncengan dengan korban DAFFA ADZIN ALBASITH dan teman-teman korban yang lain.

Bahwa setelah mereka mengetahui rombongan korban DAFFA ADZIN ALBASITH mengejar, para terdakwa, saksi RYAN NANDA SYAHPUTRA Als BOTAK Bin ASRIL, saksi FERNANDITO ALDRIAN SAPUTRA Als CEPER Bin FERIYANTO, dan saksi MUHAMMAD MUSYAFFA AFFANDI Als FANDEK Bin AGUS WASONO kemudian bersama-sama memutar balik sepeda motor yang dikendarainya dan berhenti di jalan depan Toko Oleh-Oleh Jogkem untuk menghadang rombongan korban DAFFA ADZIN ALBASITH. Saksi RYAN NANDA SYAHPUTRA Als BOTAK Bin ASRIL dan saksi MUHAMMAD MUSYAFFA AFFANDI Als FANDEK Bin AGUS WASONO kemudian turun dari sepeda motor yang dikendarainya, dan selanjutnya berlari ke arah Barat, tepatnya di jalan depan Toko Alumunium dan Kaca Laris Jalan Gedongkuning, Rejowinangun, Kotagede, Yogyakarta, sedangkan para terdakwa dan saksi FERNANDITO ALDRIAN SAPUTRA Als CEPER Bin FERIYANTO tetap berada di atas motor dalam kondisi mesin sepeda motor tetap menyala untuk berjaga-jaga. Selanjutnya saksi MUHAMMAD MUSYAFFA AFFANDI Als FANDEK Bin AGUS WASONO kemudian menyerang saksi AL KHANSA ADYUTA dengan menggunakan sarung yang di isi dengan batu yang sudah diikat, namun saksi AL KHANSA ADYUTA berhasil menghindar dan tetap melaju ke arah utara dengan kendaraannya. Saksi RYAN NANDA SYAHPUTRA Bin ASRIL kemudian mengeluarkan 1 (satu) buah Gir motor dengan diameter kurang lebih 21 (dua puluh satu) cm yang diikat dengan sabuk berwarna kuning dengan panjang kurang lebih 2,24 (dua koma dua puluh empat) meter yang terbuat dari kain dari balik kaos dan jaket hoodie warna abu-abu yang dikenakannya dan langsung menyerang saksi MUHAMMAD DAFFA SAPUTRA yang berboncengan dengan korban DAFFA ADZIN ALBASITH, akan tetapi pada saat itu saksi MUHAMMAD DAFFA SAPUTRA berhasil mengelak dengan menundukkan kepala sedangkan korban DAFFA ADZIN ALBASITH yang tidak bisa mengelak kemudian terkena sabetan Gir motor pada bagian kepala, sehingga mengakibatkan korban DAFFA ADZIN ALBASITH mengalami luka pada bagian kepala dan tidak sadarkan diri.



Bahwa setelah melakukan hal tersebut saksi RYAN NANDA SYAHPUTRA Als BOTAK Bin ASRIL dan saksi MUHAMMAD MUSYAFFA AFFANDI Als FANDEK Bin AGUS WASONO kemudian kembali ke sepeda motor dengan posisi saksi FERNANDITO ALDRIAN SAPUTRA Als CEPER Bin FERIYANTO sebagai jongki memboncengkan saksi RYAN NANDA SYAHPUTRA Bin ASRIL yang berada di tengah dan saksi MUHAMMAD MUSYAFFA AFFANDI Als FANDEK Bin AGUS WASONO yang berada di belakang dan bermaksud untuk mengejar teman korban DAFFA ADZIN ALBASITH yang lain bersama terdakwa 1) HANIF AQIL AMRULLOH Als BATANG Bin SLAMET RIYADI dan terdakwa 2) ANDI MUHAMMAD HUSEIN MAZHAHIRI Als GOMBONG Bin ANDI MUHAMMAD SAFWAN, akan tetapi mereka para terdakwa, dan saksi RYAN NANDA SYAHPUTRA Bin ASRIL, saksi FERNANDITO ALDRIAN SAPUTRA Als CEPER Bin FERIYANTO, saksi MUHAMMAD MUSYAFFA AFFANDI Als FANDEK Bin AGUS WASONO melihat kedatangan Patroli Kepolisian mendekat, sehingga mereka kemudian langsung melarikan diri dari tempat tersebut.

Bahwa selanjutnya para terdakwa, saksi RYAN NANDA SYAHPUTRA Als BOTAK Bin ASRIL, saksi FERNANDITO ALDRIAN SAPUTRA Als CEPER Bin FERIYANTO, dan saksi MUHAMMAD MUSYAFFA AFFANDI Als FANDEK Bin AGUS WASONO menuju rumah saksi REDY SAPUTRA yang berada di Kalangan, Pandeyan, Umbulharjo, Yogyakarta untuk menyembunyikan 1 (satu) buah Gir motor yang sebelumnya digunakan untuk menyerang korban DAFFA ADZIN ALBASITH. Sesampainya di rumah saksi REDY SAPUTRA, saksi RYAN NANDA SYAHPUTRA Als BOTAK Bin ASRIL kemudian turun dari sepeda motor sedangkan para terdakwa, saksi FERNANDITO ALDRIAN SAPUTRA Als CEPER Bin FERIYANTO dan saksi MUHAMMAD MUSYAFFA AFFANDI Als FANDEK Bin AGUS WASONO tetap menunggu di atas sepeda motor. Saksi RYAN NANDA SYAHPUTRA Als BOTAK Bin ASRIL kemudian menuju kandang ayam yang berada di samping rumah saksi REDY SAPUTRA dan menyembunyikan gir tersebut di kandang ayam tersebut, selanjutnya saksi RYAN NANDA SYAHPUTRA Als BOTAK Bin ASRIL kembali ke tempat para terdakwa, saksi FERNANDITO ALDRIAN SAPUTRA Als CEPER Bin FERIYANTO dan saksi MUHAMMAD MUSYAFFA



AFFANDI Als FANDEK Bin AGUS WASONO dan selanjutnya bersama-sama meninggalkan tempat tersebut menuju warung Burjo di daerah Salakan.

Bahwa akibat perbuatan saksi RYAN NANDA SYAHPUTRA Bin ASRIL, saksi FERNANDITO ALDRIAN SAPUTRA Als CEPER Bin FERIYANTO, saksi MUHAMMAD MUSYAFFA AFFANDI Als FANDEK Bin AGUS WASONO, terdakwa 1) HANIF AQIL AMRULLOH Als BATANG Bin SLAMET RIYADI dan terdakwa 2) ANDI MUHAMMAD HUSEIN MAZHAHIRI Als GOMBONG Bin ANDI MUHAMMAD SAFWAN mengakibatkan korban DAFFA ADZIN ALBASITH meninggal dunia berdasarkan **visum et Repertum** Nomor:VER / 37 /IV / 2022 tanggal 05 April 2022 yang ditanda tangani oleh dr. Sabillal Saleh dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan:

1. Korban datang dalam keadaan tidak sadar, dengan keadaan umum lemah.
2. Anamnese pasien terluka di kepala bagian belakang setelah terkena benda tumpul oleh orang yang tidak dikenal sesaat sebelum masuk Rumah Sakit.
3. Pada korban ditemukan :
 - a. Tandavital : GCS E1 V1 M4 TD =143/84 HR=83 RR=24 T=36,8 SPO2= 95%
 - b. Luka terbuka di belakang kepala, ukuran 6cm, dasar selaput tulang, lokasi 2cm dari sumbu tengah tubuh, perdarahan aktif.
 - c. Luka terbuka di kening, ukuran 2cm, dasar kulit, lokasi 3cm diatas alis, luka membengkak.
 - d. Luka terbuka di pipi kanan, ukuran 2cm, dasar kulit, lokasi 6cm dari sumbu tengah tubuh, perdarahan aktif.
 - e. Luka terbuka di belakang daun telinga kanan ukuran 2cm. Dasar jaringan tulang lunak, perdarahan aktif.
 - f. Luka tertutup di area bibir bawah, luka membengkak, ukuran 2cm. Lokasi 2cm dari garis tengah tubuh.
 - g. Luka lecet di daerah wajah kanan, seluas 4cm x 10cm, dasar kulit warna merah.
 - h. Luka lecet di bahu kanan seluas 5cm x 7cm, dasar kulit, warna merah.

Halaman 26 dari 38 halaman Putusan Nomor 112/PID/2022/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- i. Luka lecet di siku kanan seluas 6cm x 9cm, dasar kulit, warna merah.
- j. Luka terbuka di dagu sepanjang 5cm, dasar lemak, lokasi pada sumbu tengah tubuh, perdarahan aktif.

KESIMPULAN :

Luka terbuka di bagian kepala belakang diakibatkan benturan / hantaman benda tumpul dengan energi tinggi. Hasil pemeriksaan penunjang CT-SCAN kepala didapatkan:

- a. Patah tulangtengkorak terbuka di area belakang kepala.
- b. Pecahnya pembuluh darah di luar maupun di dalam tengkorak.
- c. Bengkak pada jaringan otak.

Proses penambahan volume di dalam tengkorak oleh darah membuat jaringan otak mengalami pendesakan. Hal ini menyebabkan kondisi pasien memburuk hingga akhirnya meninggal dunia.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya yang dibacakan dalam sidang Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor REG. PKR.Pdm-31/M.4.10/Eku.2/06/2022, tanggal 13 Oktober 2022, memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa 1) HANIF AQIL AMRULLOH Als BATANG Bin SLAMET RIYADI dan Terdakwa 2) ANDI MUHAMMAD HUSEIN MAZHAHIRI Als GOMBONG Bin ANDI MUHAMMAD SAFWAN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan kualifikasi "Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan mati" sebagaimana di maksud dalam Dakwaan Alternatif Pertama Pasal 170 Ayat (2) ke-3 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap, Terdakwa 1) HANIF AQIL AMRULLOH Als BATANG Bin SLAMET RIYADI dan Terdakwa 2) ANDI MUHAMMAD HUSEIN MAZHAHIRI Als GOMBONG Bin ANDI MUHAMMAD SAFWAN dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar para terdakwa tetap di tahan.



3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda VarioX1H02N35M1 A/T warna hitam tahun 2021, No.Pol.AB-5849-OA No.Rangka : NH1KF4127MK260401 No. Mesin :KF41E2264366 an. Hendro Susanto alamat: Basen KG III/383 Rt 016 Rw 004 Kel. Purbayan, Kec. Kotagede.
- Gitar akustik merk Cort warna coklat muda;
- Celana pendek kotak-kotak warna biru.
- Jaket jemper warna hitam bertuliskan KANGOL.

Dikembalikan kepada saksi AI Kanza Adyuta.

- 1 (satu) buah kaos merk SKYMO APPAREL warna motif garis hitam putih terdapat bercak/noda darah milik korban.
- 1 (satu) buah sandal jepit merk MELY warna hijau sebelah kiri.

Dikembalikan kepada saksi M Madkhan Anis.

- 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA NMax Nopol:AB-4208-BJ, Noka: MH3SG3180KK092552, Nosin: G3E5E-1759178, beserta kunci kontak.
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 150 Nopol. SB-6182-BR, warna hitam, Noka. MH1KF1114FK333152, Nosin. KF11E1339151, beserta kunci kontak.

Dirampas untuk Negara.

- 1 (satu) buah GIR dengan diameter lingkaran 21 Cm beserta tali atau sabuk berwarna kuning dengan panjang kira-kira 2,24 meter yang terbuat dari kain yang telah dijahit.
- 1 (satu) buah celana panjang jeans warna hitam merk VRYZAS.
- 1 (satu) buah jaket hoodie warna abu-abu dibagian depan bertuliskan FASICI VERENIGEN.
- 1 (satu) buah sarung warna abu-abu bercorak/motif garis biru dongker.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);



Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, para Terdakwa mengajukan pembelaan bahwa mereka bukan pelaku dari tindak kejahatan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Yogyakarta telah menjatuhkan putusan pada tanggal 8 November 2022, Nomor 123/Pid.B/2022/PN Yyk, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I HANIF AQIL AMRULLOH Als BATANG Bin SLAMET RIYADI dan Terdakwa II ANDI MUHAMMAD HUSEIN MAZHAHIRI Als GOMBONG Bin ANDI MUHAMMAD SAFWAN, tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan mati sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Para Terdakwa tersebut di atas dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) tahun ;
3. Menetapkan penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda VarioX1H02N35M1 A/T warna hitam tahun 2021, No.Pol.AB-5849-OA No.Rangka : NH1KF4127MK260401 No. Mesin :KF41E2264366 an. Hendro Susanto alamat: Basen KG III/383 Rt 016 Rw 004 Kel. Purbayan, Kec. Kotagede;
 - Gitar akustik merk Cort warna cokelat muda;
 - Celana pendek kotak-kotak warna biru;
 - Jaket jemper warna hitam bertuliskan KANGOL;

Dikembalikan kepada saksi Al Kanza Adyuta.

- 1 (satu) buah kaos merk SKYMO APPAREL warna motif garis hitam putih terdapat bercak/noda darah milik korban;
- 1 (satu) buah sandal jepit merk MELY warna hijau sebelah kiri;

Dikembalikan kepada saksi M Madkhan Anis.

Halaman 29 dari 38 halaman Putusan Nomor 112/PID/2022/PT YYK



- 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA NMax Nopol:AB-4208-BJ, Noka: MH3SG3180KK092552, Nosin: G3E5E-1759178, beserta kunci kontak;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 150 Nopol. SB-6182-BR, warna hitam, Noka. MH1KF1114FK333152, Nosin. KF11E1339151, beserta kunci kontak;

Dirampas untuk Negara.

- 1 (satu) buah GIR dengan diameter lingkaran 21 Cm beserta tali atau sabuk berwarna kuning dengan panjang kira-kira 2,24 meter yang terbuat dari kain yang telah dijahit;
- 1 (satu) buah celana panjang jeans warna hitam merk VRYZAS.
- 1 (satu) buah jaket hoodie warna abu-abu dibagian depan bertuliskan FASICI VERENIGEN;
- 1 (satu) buah sarung warna abu-abu bercorak/motif garis biru dongker;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa Bersama-sama secara berimbang sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Negeri tersebut, Terdakwa I Hanif Aqil Amrulloh als Batang bin Slamet Riyadi telah mengajukan permintaan banding sebagaimana Akta Permintaan Banding Nomor 123/Akta.Pid.B/2022/PN Yyk tanggal 8 November 2022;

Menimbang bahwa atas putusan Pengadilan Negeri tersebut, Ariyana Widayati, S.H., Penuntut Umum pada Kantor Kejaksaan Negeri Yogyakarta telah mengajukan permintaan banding sebagaimana Akta Permintaan Banding Nomor 123/Akta Pid.B/2022/PN Yyk tanggal 9 November 2022;

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Negeri tersebut, Yogi Zul Fadhli, S.H., M.H., Penasihat Hukum Terdakwa II telah mengajukan permintaan banding sebagaimana Akta Permintaan Banding Nomor 123/Akta.Pid.B/2022/PN Yyk tanggal 14 November 2022;

Menimbang, bahwa atas permohonan banding Terdakwa I, Terdakwa II dan Jaksa Penuntut Umum, maka kepada Jaksa Penuntut

Halaman 30 dari 38 halaman Putusan Nomor 112/PID/2022/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Umum dan Para Terdakwa telah diberitahukan permohonan banding tersebut, masing-masing kepada Penuntut Umum pada tanggal 10 November 2022 dan 16 November 2022 serta Para Terdakwa tanggal 10 November 2022;

Menimbang, bahwa memori banding tertanggal 18 November 2022 yang diajukan oleh Penuntut Umum diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 21 November 2022;

Menimbang, bahwa memori banding tertanggal 24 November 2022 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa I diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 25 November 2022;

Menimbang, bahwa memori banding tertanggal 22 November 2022 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa II diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 22 November 2022;

Menimbang, bahwa memori banding dari Penuntut Umum telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa I pada tanggal 18 November 2022 dan Penasihat Hukum Terdakwa II pada tanggal 22 November 2022;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara Para Terdakwa yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Yogyakarta, maka kepada Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Para Terdakwa telah diberitahukan haknya untuk memeriksa berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta, masing-masing kepada Penuntut Umum pada tanggal 16 November 2022, kepada Penasihat Hukum Terdakwa I pada tanggal 18 November 2022, kepada Penasihat Hukum Terdakwa II pada tanggal 16 November 2022;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa I, Penasihat Hukum Terdakwa II dan Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Yogyakarta dalam memori bandingnya tertanggal 18 November 2022, pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa Penuntut Umum sependapat dengan putusan Majelis Hakim yang menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa I. Hanif Aqil Amrulloh Als Batang Bin Slamet Riyadi dan Terdakwa II. Andi Muhammad Husein Mazhahiri Als Gombong Bin Andi Muhammad Safwan yaitu pidana



penjara masing-masing selama 6 (enam) tahun, sebagaimana tertuang dalam Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor: 123/Pid.B/2022/PN Yyk, tanggal 8 Nopember 2022, selanjutnya Penuntut Umum memohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara ini :

1. Menerima permintaan Banding dari Penuntut Umum.
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor: 123/Pid.B/2022/PN Yyk, tanggal 08 Nopember 2022.

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa I dalam memori bandingnya bertanggal 24 November 2022 pada pokoknya memohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutus sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan Banding Tim Penasihat Hukum **Terdakwa Hanif Aqil Amrullah Bin Slamet Riyadi**.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor: 123/Pid.B/2022/PN Yyk., Tanggal 08 November 2022.

Mengadili sendiri:

1. Menyatakan **Terdakwa Hanif Aqil Amrullah Bin Slamet Riyadi** secara sah dan meyakinkan tidak terbukti melakukan perbuatan pengeroyokan yang menyebabkan kematian sebagaimana diatur dalam Pasal Sebagaimana diatur Pasal 170 KUHP atau Pasal 353 ayat (3) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) atau Pasal 351 ayat (3) KUHP jo. Pasal 55 KUHP yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum.
2. Membebaskan Terdakwa **Terdakwa Hanif Aqil Amrullah Bin Slamet Riyadi** dari segala dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum.
3. Membebaskan dan mengeluarkan **Terdakwa Hanif Aqil Amrullah Bin Slamet Riyadi** dari tahanan sesaat setelah dibacakan Putusan perkara in casu;
4. Memulihkan nama baik Terdakwa sesuai dengan harkat dan martabat yang melekat pada dirinya seperti sedia kala.
5. Membebaskan seluruh biaya perkara *a quo* kepada negara.

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa II dalam memori bandingnya bertanggal 22 November 2022 pada pokoknya memohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutus sebagai berikut:

Halaman 32 dari 38 halaman Putusan Nomor 112/PID/2022/PT YYK



1. Menerima dan mengabulkan permintaan banding kami untuk seluruhnya;
2. Membatalkan putusan pengadilan tingkat pertama pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, nomor 123/Pid.B/2022/PN Yyk;
3. Mengadili sendiri:
 - a. Menyatakan terdakwa Andi Muhammad Husein Mazhahiri tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana disebutkan penuntut umum dalam surat dakwaan dan suratuntutannya;
 - b. Membebaskan terdakwa Andi Muhammad Husein Mazhahiri dari segala dakwaan dan tuntutan penuntut umum;
 - c. Membebaskan terdakwa Andi Muhammad Husein Mazhahiri dari tahanan seketika sesudah putusan pengadilan diucapkan dalam persidangan;
 - d. Memulihkan hak terdakwa Andi Muhammad Husein Mazhahiri dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
 - e. Membebaskan biaya perkara kepada negara menurut hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Penuntut Umum, maka Penasihat Hukum Terdakwa II telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 1 Desember 2022, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menerima Kontra Memori Banding Terdakwa II Andi Muhammad Husein Mazhahiri untuk seluruhnya;
2. Menolak Memori Banding Penuntut Umum untuk seluruhnya;
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta, nomor 123/Pid.B/2022/PN Yyk;
4. Mengadili sendiri yang amarnya menyatakan:
 - a. Menyatakan Terdakwa II Andi Muhammad Husein Mazhahiri tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan;
 - b. Membebaskan Terdakwa II Andi Muhammad Husein Mazhahiri dari segala dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum;
 - c. Memerintahkan agar Terdakwa Andi Muhammad Husein Mazhahiri dikeluarkan dari tahanan seketika sesudah putusan pengadilan diucapkan dalam persidangan;
 - d. Memulihkan hak terdakwa Andi Muhammad Husein Mazhahiri dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;



- e. Membebankan biaya perkara kepada negara menurut hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa II, maka Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding tanpa tanggal bulan Nopember 2022, yang pada pokoknya mohon Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta menyatakan menolak memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa II dan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 123/Pid.B/2022/PN Yyk tanggal 8 November 2022;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa I, maka Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 8 Desember 2022, yang pada pokoknya mohon Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta menyatakan menolak memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa I dan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 123/Pid.B/2022/PN Yyk tanggal 8 November 2022;

Menimbang, bahwa apa yang disampaikan baik oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum para Terdakwa dalam memori bandingnya maupun kontra memori bandingnya yang diajukan Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa II, Majelis tingkat banding akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa I dalam memori bandingnya telah menyatakan 3 (tiga) hal pokok yaitu :

- Tentang fakta dan peristiwa yang terungkap dalam persidangan yang tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta yaitu tentang keterangan saksi A de Charge, tentang Locus Delicti dan Tempus Delicti peristiwa in casu;
- Majelis Hakim pemeriksa in casu Pengadilan Negeri Yogyakarta keliru dalam merumuskan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan;
- Tentang Konstruksi Hukum pasal 170 ayat (2) ke 3 KUHP tidak dapat diterapkan dalam perkara in casu;



Menimbang, bahwa tentang fakta dan peristiwa menurut Majelis Hakim tingkat banding, Pengadilan Negeri Yogyakarta sudah merangkum semua fakta hukum berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang nantinya akan digunakan untuk membuktikan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut para Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepada mereka;

Menimbang, bahwa adapun pendapat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta yang mempertimbangkan dari ketiga dakwaan alternatif yang diajukan Jaksa Penuntut Umum ternyata yang terbukti adalah dakwaan alternatif pertama yaitu melanggar pasal 170 ayat (2) ke 3 KUHP karena unsur-unsur dalam dakwaan alternatif pertama tersebut telah terpenuhi dengan adanya fakta hukum yang terungkap di persidangan berdasarkan alat bukti dan barang bukti;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah dengan jelas dan rinci mempertimbangkan kenapa para terdakwa terbukti melanggar pasal 170 ayat (2) ke 3 KUHP dalam dakwaan alternatif pertama tersebut;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa II dalam memori bandingnya menyampaikan beberapa hal :

- Putusan Majelis Hakim tingkat pertama mengabaikan ketentuan pasal 191 ayat (1) KUHP, seharusnya Terdakwa II diputus bebas karena kesalahan yang didakwakan kepada Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan;
- Unsur-unsur pasal 170 ayat (2) ke 3 KUHP tidak terpenuhi;
- Hakim pada Pengadilan Tingkat pertama nyata-nyata keliru dengan menggunakan saksi Verbalisan (Polisi) sebagai dasar pertimbangan untuk menyatakan terdakwa bersalah;
- Sesuai ketentuan pasal 185 ayat (7) KUHP, saksi Subadriyah memiliki kedudukan hukum sebagai saksi, keterangannya harus dipertimbangkan;
- Hakim Pengadilan Tingkat pertama mengabaikan persesuaian antara keterangan saksi a de charge dengan saksi yang lain, dengan rekaman CCTV;



Menimbang, bahwa apa yang disampaikan Penasihat Hukum Terdakwa II menurut Majelis Hakim Tingkat banding semua sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat pertama dalam pertimbangan putusannya dan Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat pertama, oleh karena itu sudah tidak tidak ada hal baru yang perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama, oleh karena itu tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap kontra memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa II, Majelis Hakim tingkat banding tidak mempertimbangkan lagi, karena diktumnya sama dengan permohonan dalam memori banding yang mereka ajukan masing-masing;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 123/Pid.B/2022/PN Yyk tanggal 8 November 2022, berkas perkara yang bersangkutan dan memori banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Para Terdakwa maupun kontra memori banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa II, Pengadilan Tinggi berpendapat alasan, pertimbangan hukum dan lamanya pidana yang dijatuhkan bagi Para Terdakwa telah tepat, benar dan adil, maka pertimbangan hukum dan amar putusan Pengadilan Negeri tersebut dapat disetujui dan diambil alih oleh Pengadilan Tinggi sebagai alasan dan pendapatnya sendiri dalam menjatuhkan putusan ini ditingkat banding, sedangkan memori banding yang diajukan oleh Para Penasihat Hukum Terdakwa haruslah dikesampingkan, sedangkan kontra memori banding yang diajukan Penuntut Umum tidak perlu dipertimbangan lagi;

Menimbang bahwa berdasar pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 123/Pid.B/2022/PN Yyk, tanggal 8 November 2022 dapat dipertahankan dan oleh karenanya harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa



penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepada Para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua Tingkat Peradilan, yang dalam tingkat banding akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan pasal-pasal Undang-Undang yang bersangkutan dalam perkara ini;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Para Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 123/Pid.B/2022/PN Yyk tanggal 8 November 2022 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta pada hari Kamis tanggal 8 Desember 2022 oleh kami Suprabowo, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua Majelis dengan Soedibijo Prawiro, S.H. dan Sudaryadi, S.H., M.H, sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan ini dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 15 Desember 2022 oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Jaka Purwanto, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi



Yogyakarta, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Para Terdakwa
serta Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,
ttd.

Soedibijo Prawiro, S.H.
ttd.

Sudaryadi, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
ttd.

Suprabowo, S.H., M.H

Panitera Pengganti,
ttd.

Jaka Purwanto, S.H.